



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT  
KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT  
KECAMATAN JAWA TENGAH HASIL KONSOLIDASI MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERSEROAN TERBATAS  
BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH HASIL  
KONSOLIDASI  
TAHUN 2015**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR ISI

Halaman

|  |     |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR .....   | ii  |
| DAFTAR ISI .....   | iii |
| BAB I    PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1. Latar Belakang .....  | 3   |
| 1.2. Identifikasi Masalah .....  | 7   |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan .....   | 9   |
| 1.4. Metoda Penelitian .....   | 11  |
| 1.5. Sistematika Naskah Akademik .....   | 12  |
| <br>   |     |
| BAB II    KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....  | 14  |
| 2.1. Kajian Teoritis .....   | 14  |
| 2.2. Kajian terhadap Prinsip .....   | 15  |
| 2.3. Kajian terhadap Kondisi Lembaga Keuangan BUMD .....                                       | 22  |
| 2.4. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Baru .....  | 23  |
| <br>   |     |
| BAB III    EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-<br>UNDANGAN TERKAIT .....                | 26  |
| 3.1. Perubahan Undang-undang .....   | 26  |
| 3.2. Undang-Undang BUMD .....  | 27  |
| 3.3. Landasan Hukum Pengelolaan BUMD .....   | 31  |
| 3.4. Landasan Hukum Investasi Pemerintah Daerah .....  | 32  |
| <br>   |     |
| BAB IV    LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS<br>PERUSAHAAN BUMD PROVINSI JATENG ..... | 33  |
| 4.1. Landasan Filosofis .....  | 33  |
| 4.2. Landasan Sosiologis Ekonomis .....  | 35  |
| 4.3. Landasan Yuridis .....  | 37  |
| 4.3.1. Sifat dan Tujuan .....  | 37  |
| 4.3.2. Organ BUMD .....  | 38  |

|        |  |    |
|--------|--|----|
| BAB V  | JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP<br>PERATURAN DAERAH ..... | 40 |
| 5.1.   | Jangkauan Pengaturan .....   | 41 |
| 5.2.   | Arah Pengaturan .....  | 41 |
| 5.3.   | Ruang Lingkup Pengaturan .....   | 42 |
| BAB VI | PENUTUP .....  | 44 |

Daftar Pustaka

LAMPIRAN DRAFT PERDA

## **KATA PENGANTAR**

Buku naskah akademik ini ditulis dari hasil penelitian atau kajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap rencana pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Hasil Konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Hasil Konsolidasi tahun 2015.

Naskah akademik ini memuat latar belakang, alasan penyusunan naskah akademik, metoda penyusunan naskah akademik, tujuan penyusunan naskah akademik, kewenangan pemerintah daerah, landasan hukum, syarat umum yang harus menjiwai peraturan daerah, kondisi perusahaan daerah, serta kesimpulan dan saran. Pada lampiran disertakan konsep/draft Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Hasil Konsolidasi menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah Hasil Konsolidasi tahun 2015.

Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 35 wilayah kabupaten/kota, namun tidak semua memiliki BPR BKK atau BKK. Terdapat 33 BPR BKK dan 29 BKK. Akumulasi aset BPR BKK dan BKK telah mencapai sekitar Rp5,8 triliun, suatu nilai yang sangat material dalam proses intermediasi finansial di Jawa Tengah. Secara umum kedua lembaga juga relatif sehat, sehingga dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Sejalan dengan perkembangan lingkungan dan perubahan peraturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan baik pada PD BPR BKK dan PD BKK di Jawa Tengah. Perkembangan kelembagaan diharapkan dapat meningkatkan peran serta kedua lembaga tersebut, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.

Mudah-mudahan Buku Naskah Akademik ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang perubahan kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai respon dari kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan pijakan dalam proses penyusunan peraturan di Jawa Tengah.

Semarang, Oktober 2015

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan usaha yang semakin kompetitif yang perlu dukungan peran serta pemerintah, maka diperlukan kehadiran lembaga ekonomi yang dapat menjadi intermediasi/alokasi keuangan dari sektor konsumtif yang memiliki kelebihan dana kepada sektor produktif yang membutuhkan permodalan. Mulai tahun 1991, bersamaan dengan adanya peraturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka PD. Badan Kredit Kecamatan (BKK) sebagian berubah menjadi PD. BPR BKK. Tugas utama PD. BKK maupun PD BPR BKK adalah mengentaskan kemiskinan melalui intermediasi aliran kas yang beredar di masyarakat. Sekaligus sebagai pengatur sektor usaha yang surplus dana ke sektor yang membutuhkan dana, sehingga terjadi dorongan pertumbuhan usaha masyarakat.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK dan PD BKK dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Bank milik Pemerintah Daerah. Penanganan teknik perbankan dikelola oleh ahli dari Bank Pembangunan Daerah (PT. Bank BPD Jateng). Pemerintah memberikan fasilitas berupa tanah, gedung, dan inventaris, selain ikut dalam penyertaan modal, namun dalam perkembangan berikutnya, sejak tahun 2002, kepemilikan berubah menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51% dan sisanya milik Pemerintah Kabupaten/Kota.

Melalui reformasi, maka sejak tahun 1998 Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri berdasarkan pada otonomi yang seluas-luasnya. Kewenangan mengatur diwujudkan dalam bentuk menyusun dan

menetapkan Peraturan Daerah (Perda) seperti disebut dalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2). Seperti disebutkan dalam Pasal 65 ayat (2) Kepala Daerah berwenang mengajukan rancangan Perda dan menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan DPRD. Untuk menyusun dan mengajukan rancangan Perda, maka diperlukan suatu naskah akademik.

Naskah akademik dan rancangan Perda merupakan dua dokumen yang saling berhubungan. Sebelum suatu rancangan peraturan menjadi rancangan final (*final draft*), harus dibuat laporan kajian akademiknya terlebih dahulu. Naskah akademik merupakan hasil laporan dari kajian yuridis, sosiologi, dan ekonomi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjadi dasar dalam menyusun suatu peraturan. Naskah akademik memuat dasar-dasar normatif, teoritis, dan praksis sebagai justifikasi akademis sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disahkan.

Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memiliki 3 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berberak dalam bidang lembaga keuangan/perbankan, yaitu PT Bank Jateng, PD. BPR BKK, dan PD BKK. Pada ketiga lembaga tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pemegang saham pengendali. Sebanyak 33 PD BPR BKK berada pada masing-masing kabupaten/kota, dan sebanyak 29 PD BKK terus berkembang sesuai perkembangan ekonomi wilayahnya.

Paling tidak terdapat tiga alasan untuk melakukan perubahan kelembagaan pada lembaga keuangan PD BPR BKK dan PD BKK, yaitu:

1. Perkembangan ekonomi daerah yang rata-rata mencapai 5,7% per tahun



2. Semakin meningkat sektor konsumtif dan kebutuhan dana bagi menggerakkan sektor produktif terutama UMKM
3. Perubahan peraturan perundang-undangan terutama telah berlakunya UU No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya mencabut UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Setiap perubahan memiliki pilihan. Secara kelembagaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) (Pasal 331 UU No. 23/2014). Bentuk badan hukum membawa konsekuensi yang berbeda dalam pengelolaan dan tujuannya. Selain itu, cakupan wilayah kerja juga harus dipertimbangkan, karena baik UU No. 1/2013 maupun UU No. 7/1992 memiliki aturan tentang cakupan wilayah. LKM hanya dapat melayani dalam satu wilayah kabupaten/kota sedangkan BPR dapat melayani lintas kabupaten dalam satu provinsi.

Setiap pilihan tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan yang terbanyak dan kelemahan yang paling sedikit sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan itulah yang tentunya akan dipilih.

## **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah menempatkan pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban yang luas (seluas-luasnya) untuk mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat (2) UUD 1945; pasal 1 dan pasal 236 UU No. 23/2014). Perundang-undangan memberikan kewenangan kepada setiap daerah baik pada tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota untuk menggali sumber-sumber pendapatan dari daerahnya guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah memberikan keleluasan terutama kepada pemerintah kabupaten/kota untuk berkreasi, berinovasi menggali potensi ekonomi. Inovasi daerah didorong melalui UU No. 23/2014 yang secara eksplisit diatur dalam bab XXI. Pasal 386 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan demikian, maka potensi dan kearifan lokal akan semakin dapat dimanfaatkan, yang sekaligus sebagai penghargaan kepada sumber daya manusia di daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kreatifitasnya.

Dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan sosial ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebagai poros wilayah Pulau Jawa terus memperkuat sektor-sektor ekonomi strategis. Salah satu upaya meningkatkan ekonomi adalah menata dan pengelola BUMD di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat (2) dan (3) jelas mengamanatkan bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Selanjutnya disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sumber-sumber kehidupan yang penting dan bersifat monopoli harus dikuasai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Secara sosiologis telah terjadi perkembangan pandangan masyarakat yang dipengaruhi perkembangan dunia internasional. Tahun 2015 adalah tengat waktu

dimulainya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pada tahun itu dimulai globalisasi perdagangan di seluruh kawasan Asean. Pergerakan barang dan jasa akan semakin cepat tanpa batas dan aturan yang ketat seperti selama ini. Pedagang dari seluruh kawasan Asean, yang telah siap dan memiliki kemampuan lebih, dapat dengan mudah berbisnis di Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya penataan kelembagaan untuk meningkatkan daya saing dan kekuatan akumulatif dari lembaga keuangan BUMD Jawa Tengah.

Pada era otonomi, pemerintah daerah memerlukan payung hukum bagi investasi baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2008, telah mengatur investasi langsung. Pemerintah dapat melakukan investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya. Dalam pelaksanaan investasi harus diatur dalam Peraturan Daerah yang tata caranya diatur dalam UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain pemikiran di atas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melandaskan inisiatifnya pada instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan BUMD bidang keuangan, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6), Pasal 33 ayat (2) dan (3);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan masalah kewenangan serta keuangan lainnya.

Pembentukan peraturan daerah tentang perubahan kelembagaan BUMD Provinsi Jawa Tengah diperlukan karena investasi ini menggunakan dana pemerintah daerah untuk dikelola oleh institusi milik pemerintah daerah yang mengikat dana dalam jangka panjang. Disamping itu pembentukan BUMD merupakan respon positif Pemerintah Daerah untuk melayani masyarakat lebih baik dan lebih fleksibel karena dikelola berdasarkan prinsip manajemen perusahaan.

Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah akhir tahun 2014 sebanyak 33.522.663 orang, meningkat dari tahun 2013 sebanyak 33.264.339 orang, terdiri atas 16.627.023 pria dan 16.895.640 wanita. Penduduk terbanyak pada Kota Semarang yang mencapai 1.701.172 orang. Pertumbuhan penduduk sekitar 1,5% per

tahun dan pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 34.940.078 orang dengan 17.320.113 orang dan 17.619.965 orang wanita.

Perubahan kelembagaan PD BPR BKK dan PD BKK diharapkan mampu membantu pemerintah mempercepat pengentasan kemiskinan dengan membuka kesempatan berusaha lebih luas. Pertama, melalui penyerapan tenaga kerja oleh BUMD. Kedua, peningkatan kegiatan ekonomi perdagangan dan perluasan aktivitas yang dikelola oleh BUMD.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintah daerah harus inovatif dalam membangun wilayahnya. Sebagai provinsi yang berada disentral pulau Jawa, Jawa Tengah menjadi penghubung 3 provinsi (DI Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur) memiliki visi Jawa Tengah yang Mandiri, Maju, Sejahtera, dan Lestari” dan diwujudkan dengan mengemban misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik.
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal.

5. Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah.
6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu.

Sektor perbankan adalah wilayah yang strategis dalam mendorong ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan sektor perbankan. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi atau kondisi krisis dapat dideteksi dari perkembangan atau penurunan transaksi dalam perbankan. Pada tahun 2015 ini terdapat dua peraturan yang perundang-undangan yang perlu diantisipasi terkait dengan bidang usaha dan kelembagaan PD BKK dan PD BPR BKK. Pertama UU No. 1 tahun 2013 tentang LKM menyatakan bahwa lembaga keuangan yang belum mendapat izin dari Bank Indonesia/BI (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) harus menjadi LKM. Kedua UU No. 23 tahun 2014 mencabut UU No. 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam Pasal 331 menyebutkan bahwa kelembagaan BUMD hanya dikenal Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) atau Perusahaan Umum Daerah (Perumda), dengan demikian BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah harus ditransformasi menjadi Perseroda atau Perumda, sesuai dengan bidang usaha dan tujuan pendirian perusahaan. Dengan demikian, maka diperlukan kajian yang akan mentransformasi kelembagaan dan badan hukum. Pada saat yang sama perlu dilakukan merger agar semakin kuat dalam berkompetisi.

### **1.3.Tujuan dan Kegunaan**

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan peran daerah dalam peningkatan kesejahteraan melalui penyediaan fasilitas mediasi keuangan. Oleh karena itu menataan BUMD sangat diperlukan.

Peraturan Daerah tentang perubahan kelembagaan PD BKK dan PD BPR BKK berfungsi sebagai landasan perubahan kelembagaan dan luas wilayah kerja BUMD untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam bidang keuangan sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk melakukan perubahan tersebut, maka Tim Penyusun memandang perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dengan tujuan memperoleh gambaran kepastian hukum melalui kajian yuridis mengenai dasar hukum BUMD, peraturan pengelolaan keuangan daerah, kondisi riil perbankan di Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan rujukan dalam perumusan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pembuatan Peraturan Daerah, perlu didahului dengan penyusunan naskah akademik. Hal itu dilakukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa dalam pembuatan Peraturan Daerah wajib terlebih dahulu dibuat suatu naskah akademiknya.

Posisi Provinsi Jawa Tengah sangat strategis baik dilihat dari sisi geografis maupun politis. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak diantara 3 provinsi. Secara politis, Provinsi Jawa Tengah merupakan sentral Pulau Jawa yang dikenal kondusif dari sisi bisnis dan terus berbenah dengan visi Gubernur mboten ngapusi mboten korupsi.

Penyediaan dan pengelolaan lembaga keuangan yang berkualitas dapat mendorong peningkatan ekonomi rakyat dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Hal itu mendorong pembangunan menuju masyarakat sejahtera sebagai sasaran dari pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut.

#### 1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini disusun dengan tujuan untuk digunakan sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang peningkatan dan penataan kelembagaan PD BKK dan PD BPR BKK Provinsi Jawa Tengah tahun 2015. Naskah akademik ini menjadi pedoman arah dan menetapkan ruang lingkup peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut. Secara rinci tujuan penyusunan naskah akademik untuk:

- a. Bahan dasar landasan hukum untuk dapat digunakan dalam proses penyusunan peraturan/hukum yang selaras dengan perundang-undangan yang terkini.
- b. Menetapkan kelembagaan dan luas lingkup wilayah usaha untuk mewujudkan partisipasi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan dan pembinaan lembaga keuangan yang berkualitas.
- c. Adanya kesesuaian antara kegiatan dengan sumber-sumber daya.

#### 2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik ini menjadi masukan bagi pembuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang PD BKK dan PD BPR BKK Provinsi Jawa Tengah.



Didalamnya terdapat informasi tentang tujuan, ruang lingkup, nama lembaga, modal dasar, modal yang sudah disetor, pengurus, pegawai, dan lain-lain, seperti diatur dalam PP No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, yang esensinya dapat digunakan untuk BUMD.

Selain itu, naskah akademik ini juga menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan PD BKK dan PD BPR BKK Provinsi Jawa Tengah yang diusulkan oleh eksekutif dan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah menjadi PT BKK dan PT BPR BKK. Perubahan dilakukan sebagai berikut:

1. Sebanyak 29 PD BKK akan berubah/dikonsolidasi menjadi 1 PT BPR BKK Jawa Tengah. Kantor Pusat PD BKK pada setiap Kabupaten/Kota akan menjadi Kantor Cabang. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU No. 1/2013, UU No. 7/1992, dan UU No. 23/2014.
2. Sebanyak 33 PD BPR BKK di Jawa Tengah akan dipertahankan namun secara kelembagaan berubah badan hukum menjadi 33 PT BPR BKK. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan UU No. 23/2014.

#### **1.4. Metoda Penelitian**

Naskah akademik ini disusun berdasarkan hasil penelitian. Metoda pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan kajian praktis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan alat pengumpul data kajian dokumen (*document review*).

Dokumen diambil dari sumber eksternal seperti laporan dari data statistik, Bank Indonesia, Peraturan-peraturan. Untuk melengkapi hal tersebut, data diperoleh dengan melakukan wawancara, *focus group discussion (FGD)* dengan pemangku kepentingan seperti pemilik, direksi, badan pengawas, nasabah, dan observasi lapangan. FGD dilakukan untuk mendapat informasi dan masukan dari berbagai kalangan.

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif, sehingga dihasilkan landasan hukum yang benar dan kuat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menetapkan keputusan berupa perubahan menjadi PT BPR BKK per Kabupaten/Kota dan PT BPR BKK Jawa Tengah.

### **1.5. Sistematika Naskah Akademik**

Seperti diatur dalam Permendagri No. 53 tahun 2011, pasal 29 ayat (2), naskah akademik berisi, (minimal) sebagai berikut:

1. Judul, menggambarkan isi dari naskah akademik dan rencana peraturan yang akan dibuat.
2. Kata pengantar
3. Daftar isi terdiri dari:
  - a. BAB I: Pendahuluan, mencakup latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat.
  - b. BAB II: Kajian teoritis dan praktik empiris
  - c. BAB III: Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
  - d. BAB IV: Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis

e. BAB V: Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan

Perda

4. Daftar pustaka

5. Lampiran Rancangan Perda.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **2.1. Kajian Teoritis**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melakukan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diantaranya melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kewenangan kepala daerah tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lebih lanjut dalam Pasal 304 ayat (1) diatur bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta. Demikian pula, pasal 331 ayat (1) menyebut Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD. BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).

Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan kewenangan pemerintah daerah ikut serta dalam penyertaan modal pada badan usaha. Motivasi yang terkandung dalam peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kapabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

## 2.2. Kajian terhadap Prinsip

Perubahan kelembagaan dan luas lingkup wilayah kerja BUMD dilakukan untuk mencapai tujuan (Pasal 331 UU No. 23 tahun 2014):

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Penataan BUMD harus didasarkan pada (1) kebutuhan daerah dan (2) kelayakan bidang usaha BUMD yang dioperasionalkan.

Seperti disebut di atas, penataan kelembagaan dan luas lingkup kerja BUMD dilakukan dengan Perda. Untuk merumuskan Perda, perlu memperhatikan kaidah hukum. Struktur kaidah hukum yang merupakan materi dari suatu produk hukum daerah, meliputi:

1. subyek kaidah menunjuk pada subyek hukum yang termasuk ke dalam sasaran penerapan sebuah pengaturan;
2. obyek kaidah menunjuk pada peristiwa-peristiwa atau perilaku apa saja yang hendak diatur dalam aturan hukum tersebut;
3. operator kaidah menunjuk pada cara bagaimana obyek kaidah diatur, misalnya menetapkan keharusan atau larangan atas perilaku tertentu, memberikan suatu hak atau membebaskan kewajiban tertentu;
4. kondisi kaidah menunjuk pada kondisi atau keadaan apa yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Keempat unsur kaidah ini bersifat konstitutif yang saling terkait satu dengan lain dan secara bersamaan akan menentukan isi dan wilayah penerapan/jangkauan berlakunya suatu aturan hukum tertentu. Dalam praktik perumusan suatu aturan susunan keempat unsur struktur kaidah tersebut di atas tidak harus tersusun secara berurutan, namun keempatnya harus ada dan dapat diidentifikasi dalam setiap rumusan aturan/pasal.

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa ahli yang memberikan pendapatnya mengenai asas perundang-undangan, diantaranya Fuller yang meletakkan delapan asas yang dinamakan *principles of legality*, yaitu:

- a. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan, yang dimaksud di sini adalah, bahwa tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat *ad hoc*;
- b. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan;
- c. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang;
- d. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dipahami;
- e. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lain;
- f. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;

- g. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi;
- h. Harus ada kesesuaian peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Delapan prinsip tersebut harus menjadi patokan semua pihak dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan penerapannya nanti, maka selain memperhatikan asas-asas materil, juga harus memperhatikan pula asas mengenai keberlakuannya. Landasan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan (UU No. 12 tahun 2011), yaitu:

- a. landasan yuridis, artinya suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jika kaidah itu terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan;
- b. landasan sosiologis yang intinya adalah keefektifan kaidah hukum dalam kehidupan bersama, artinya kaidah hukum yang dipaksakan oleh penguasa, terlepas dari apakah kaidah tadi diterima atau ditolak, dan karena kaidah hukum itu diakui berlakunya oleh warga masyarakat;
- c. landasan filosofi, yakni apabila kaidah hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi di dalam masyarakat.

Dalam penyusunan dan pembentukan suatu Produk Hukum Daerah, selain wajib memperhatikan asas-asas dan kaidah materil, juga perlu diperhatikan kaidah-kaidah hukum formal yang berkaitan dengan penyusunan, pembentukan, dan pemberlakuan suatu peraturan. Kaidah dan asas-asas hukum formal sangat berkaitan dengan sah atau tidaknya produk hukum tersebut. Hal yang harus menjadi perhatian diantaranya, mengenai:

1. keharusan adanya kewenangan dari pembuat produk-produk hukum, artinya bahwa produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Apabila tidak memiliki kewenangan, maka produk hukum tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD (Pasal 242 UU No. 23/2014);
2. keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk-produk hukum dengan materi yang diatur, terutama jika jenis dan materi produk hukum yang bersangkutan diperintahkan oleh perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat.
3. keharusan mengikuti tata cara tertentu, maksudnya apabila tata cara tersebut tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, misalnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.
4. keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, pasal 7 mengatur jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan.
5. keharusan memperhatikan unsur sosiologis, sehingga setiap produk hukum yang mempunyai akibat atau dampak kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat secara wajar.

Selain memperhatikan asas-asas seperti di atas, produk hukum daerah juga harus memenuhi syarat tertentu, yaitu diantaranya:



- a. Kaidah-kaidah yang termuat dalam produk hukum Provinsi Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus mengandung dan memupuk nilai-nilai baru yang mampu mengubah nilai-nilai sosial yang bersumber pada kehidupan kedaerahan menjadi nilai-nilai sosial kebangsaan.
- b. Kaidah-kaidah yang termuat dalam produk hukum daerah di Provinsi Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus mencerminkan suatu masyarakat di wilayah tersebut yang terus berkembang.
- c. Sistem hukum dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan peraturan pelaksanaan lainnya harus mengandung serta menjamin dinamika masyarakat, sehingga mampu secara berkesinambungan menjadi sarana untuk menunjang pembangunan dan pembaharuan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Syarat-syarat seperti disebut di atas merupakan esensi materi dari setiap Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaan lainnya. Dengan demikian penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan di Provinsi Jawa Tengah menjadi sebuah proses dalam upaya mengantarkan kemajuan masyarakat Provinsi Jawa Tengah menuju kepada masyarakat modern yang sejahtera.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditentukan, bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Makna dari masing-masing asas tertuang di dalam Penjelasan Pasal 6 (1) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

Maksud dari asas-asas tersebut adalah:

“Asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

“Asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

“Asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

“Asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

“Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

“Asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

“Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Pasal 6 (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan

Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Penting untuk diperhatikan, bahwa penyusunan peraturan harus memperhatikan hierarki, yaitu penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu diatur dalam pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 dan sesuai penjelasan dalam UU No. 23 tahun 2014.

Substansi materi pembahasan di atas sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2011. Pasal 4 mengatur tentang asas pembentukan Peraturan Daerah. Dimana disebutkan bahwa asas-asas tersebut harus mengacu pada kejelasan tujuan, kejelasan rumusan, manfaat, dan keterbukaan. Sedangkan pasal 5 mengatur materi muatan yang selaras dengan pasal 6 UU No. 12 tahun 2011.

### **2.3. Kajian terhadap Kondisi Lembaga Keuangan BUMD**

Seperti disebutkan di atas, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki sebanyak 29 PD BKK yang tersebar pada 25 Kabupaten dan 4 Kota. Hanya Kota Semarang, Kab, Kudus, Kab. Grobogan, Kab. Jepara, Kota Magelang, dan Kab. Blora yang tidak memiliki BKK karena semuanya sudah menjadi BPR

BKK. Jumlah Aset per 31 Desember 2013 adalah Rp1,706 triliun dan meningkat menjadi Rp1,767 triliun pada bulan Agustus 2015. Aset terbesar adalah pada BKK Slawi Kab. Tegal sebesar Rp147 Miliar. Pada tahun 2013 Pendapatan usaha seluruh BKK sebesar Rp223 miliar dan laba mencapai Rp53 Miliar. Hampir semua menunjukkan laba kecuali BKK Tayu, Kab. Pati. Namun setelah dilakukan due diligence, dimana potensi kerugian akibat kredit macet diperhitungkan, maka pada posisi Agustus 2015 Total Pendapatan mencapai Rp228 Miliar dan mengalami kerugian sebesar Rp123 miliar. Kerugian terbesar pada BKK Klaten mencapai Rp35 miliar, sedangkan Dempet Demak mencapai keuntungan Rp2,1 miliar.

Kondisi PD BPR BKK cukup baik, terdapat 33 BPR BKK kecuali Kota Surakarta dan Kota Salatiga. Total Aset mencapai Rp5,35 triliun, dengan total aset tertinggi pada BPR BKK Purwokerto Kab. Banyumas sebesar Rp449 miliar. Pendapatan mencapai Rp617 miliar dan laba mencapai Rp202 miliar. Hanya Kota Magelang yang masih mengalami kerugian. Jika rasio pembagian lama sebesar 55%, maka laba dibagi (yang menjadi PAD) sebesar Rp111 miliar, dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapatkan PAD sebesar Rp56,76 miliar.

Baik BKK maupun BPR BKK memiliki total aset yang sangat besar, bila dijumlahkan mencapai Rp7 triliun, seperenam dari total aset Bank Jateng. Oleh karena itu sangat strategis menata BKK maupun BPR BKK.

#### **2.4. Kajian terhadap Implikasi Peraturan Baru**

Dengan peraturan baru, maka Pemda memiliki BUMD yang dapat meningkatkan layanan yang responsif dan memiliki kewenangan pengembangan

fasilitas perbankan. Fasilitas yang dapat meningkatkan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi dan mengamankan penyimpanan dana sampai pelosok desa.

BUMD dikembangkan untuk tujuan:

1. Menyediakan dan mengelola perputaran dana sampai lingkup desa;
2. Membina para nasabah yang merupakan masyarakat kecil-menengah sehingga meningkatkan kemampuan mengelola keuangan;
3. Meningkatkan kenyamanan bertransaksi bagi seluruh lapisan masyarakat;
4. Menjadi BUMD yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah.

UU No. 23 tahun 2014 Pasal 343 ayat (1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur:

- a. tata cara penyertaan modal;
- b. organ dan kepegawaian;
- c. tata cara evaluasi;
- d. tata kelola perusahaan yang baik;
- e. perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan;
- f. kerjasama;
- g. penggunaan laba;
- h. penugasan Pemerintah Daerah;
- i. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
- j. penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi;
- k. perubahan bentuk hukum;
- l. kepailitan; dan
- m. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

Sedangkan Ciri-ciri BUMD hasil perubahan kelembagaan yang akan dibentuk adalah:

1. Dibentuk berdasarkan pada ketentuan UU No. 23/2014, yaitu dapat berupa Perusahaan Perseroan daerah (Perseroda) hal itu sejalan dengan UU No. 19/2003.
2. BUMD pengelolaan keuangan bertujuan penugasan khusus untuk meningkatkan pelayanan dengan cara berkompetisi secara sehat dan menjadi patokan bagi perbankan di daerah.
3. Luas lingkup wilayah kerja seluruh Provinsi Jawa Tengah.
4. Kewenangan pengelolaan meliputi alokasi dana dari sektor surplus kepada sektor produktif dan menyimpan dana secara aman.
5. Kepengurusan BUMD berupa dewan komisaris dan direksi, dibantu oleh para manajer dan pegawai BUMD.
6. Pengurus wajib melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban.
7. Pengaturan tenaga kerja dan penghasilannya.
8. Larangan-larangan dan sanksi terhadap aktivitas atau keputusan oleh organ dalam BUMD.

**BAB III**

**EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP**

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

**3.1. Perubahan Undang-Undang**

BKK dan BPR BKK dibentuk dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1962, sehingga berbentuk Perusahaan Daerah. Peraturan dalam Undang-Undang tersebut tidak mengalami perubahan, sehingga banyak perkembangan dalam dunia bisnis tidak terakomodasi dalam aturan tersebut. Tata kelola yang diatur dalam Undang-Undang tersebut telah mengalami ketertinggalan, sehingga banyak hal tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan terkini.

Dengan berkuatnya Undang-undang No. 23 tahun 2014, maka Undang-Undang No. 5 tahun 1962 dicabut. Konsekuensinya kelembagaan berbentuk PD (Perusahaan Daerah) tidak dikenal lagi. Sebagai solusinya perusahaan daerah harus berubah dan sebutannya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang diatur secara eksplisit dalam pasal 331. BUMD didirikan oleh pemerintah daerah berupa Perumda dan Perseroda. Kepemilikan dapat berupa tunggal atau bersama dengan pemerintah daerah lainnya atau swasta.

Karena bidang usahanya adalah keuangan yang juga dapat diusahakan oleh swasta, dengan demikian walaupun ada unsur strategisnya, maka sifat kompetitif juga ada. Perumda lebih menekankan pada aspek pelayanan. Sedangkan Perseroda selain pelayanan, maka sifat bisnis yang berupa laba menjadi bagian terintegrasi dalam bisnis seperti BKK dan BPR BKK. Oleh karena itu, perubahan bentuk kelembagaan yang paling cocok adalah PT (Perseroan terbatas) milik daerah. Hal itu



berarti harus mengacu pada Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

### **3.2. Undang-Undang BUMD**

Dalam melakukan rumusan Peraturan Daerah, tidak boleh lepas dari tata urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan, urutan peraturan di Indonesia seperti diatur dalam pasal 7 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melandaskan inisiatifnya pada instrumen hukum yang dapat melandasi dan dijadikan dasar hukum dalam investasi jangka panjang berupa pendirian BUMD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini dikembangkan secara kelembagaan, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) dan pasal 33 ayat (2) dan (3);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keberadaan BUMD sangat erat hubungannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014. Undang-undang tersebut mengatur bahwa BUMD dapat didirikan oleh daerah dengan mengambil bentuk sebagai (1) Perusahaan umum daerah (Perumda), atau (2) Perusahaan perseroan daerah (Perseroda). Atas dasar itulah, maka dibentuklah perusahaan milik Daerah dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah adalah peraturan yang urutannya paling bawah dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (UU No. 12/2011 pasal 7).

UU No. 23 tahun 2014 mengatur kisi-kisi BUMD baik perumda maupun perseroda. Perumda dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perseroda terbagi atas saham-saham yang dapat dimiliki oleh lebih dari satu daerah. Perseroan lebih detail diatur dalam UU No. 19 tahun 2003 dan UU No. 40 tahun 2014. Hingga sekarang belum ada peraturan pemerintah yang menjabarkan lebih lanjut dari UU No. 23 tahun 2014.

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan.
- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- d. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
- e. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan.
- f. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat.
- g. Sebagai sumber pemasukan daerah
- h. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik daerah.
- i. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public.
- j. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank.
- k. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD, dan mewakili BUMD di pengadilan.

Tujuan Pendirian BUMD:

- Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara
- Mengejar dan mencari keuntungan
- Pemenuhan hajat hidup orang banyak
- Perintis kegiatan-kegiatan usaha
- Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

Menurut UU No. 19 tahun 2003 pasal 1, Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pasal 36 ayat (1) maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

PP 45 tahun 2005 menyebut Perum adalah perusahaan yang modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Ciri-ciri perum:

- a. Melayani kepentingan masyarakat umum.
- b. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur.
- c. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta. Artinya, perusahaan umum (PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
- d. Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara.
- e. Pkerjanya adalah pegawai perusahaan swasta.
- f. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
- g. Dapat menghimpun dana dari pihak ketiga.

Anggaran dasar Perum memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;

- c. jangka waktu berdiri;
- d. besarnya modal;
- e. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta komposisi Dewan Pengawas;
- f. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
- g. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Pengawas;
- h. tata cara penggunaan laba; dan
- i. ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan Pemerintah/daerah.

Hal yang sama berlaku untuk Perseroan terbatas kecuali organ Perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, komisaris dan direksi.

### **3.3. Landasan Hukum Pengelolaan BPR BKK**

Dalam penjabarannya, undang-undang dirinci dan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan. Beberapa peraturan yang terkait adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 4/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

### **3.4. Landasan Hukum Investasi Pemerintah Daerah**

Dalam bidang penyertaan modal, peraturan yang dapat dijadikan dasar adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah;

Investasi pemerintah daerah diatur dalam UU No.1/2004 pasal 41 ayat (5), disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan peraturan daerah. Investasi pemerintah dapat dilakukan untuk investasi jangka panjang guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Dalam PP No. 1/2008 disebutkan bahwa investasi adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh badan investasi pemerintah untuk membiayai kegiatan usaha. Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.

Pemerintah daerah dapat melakukan investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Investasi jangka panjang dapat berupa investasi permanen maupun nonpermanen. Investasi berupa pendirian BUMD termasuk ke dalam investasi permanen. Investasi tersebut untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **BADAN USAHA MILIK DAERAH BPR BKK PROVINSI JAWA TENGAH**

##### **3.4. Landasan Filosofis**

Visi Provinsi Jawa Tengah menjadikan provinsi yang mandiri bermartabat sejalan dengan visi Pemerintah Jokowi-JK yang mencerminkan pada Trisakti, yaitu kemandirian dan kedaulatan. Oleh karena itu, pengelolaan BUMD yang baik dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkini menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi.

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang dimulai tahun 2015, pemerintah dan segenap masyarakat harus bergerak menyiapkan diri menyongsong era tersebut. Pergerakan barang dan jasa diseluruh negara Asean akan semakin terbuka. Lalu lintas perdagangan dan lalu lintas keuangan akan semakin cepat dalam hitungan detik. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus segera menyambut era tersebut dengan menata BUMD yang bergerak dalam bidang keuangan yang dikelola secara profesional.

Penataan meliputi:

- a. Organ pengelola BPR BKK harus diperkuat.
- b. Sistem informasi dan pengelolaan bisnis
- c. Profesionalisme pegawai
- d. Fasilitas perkantoran.

Seperti disebut dimuka, Provinsi Jawa Tengah memiliki 33 BPR BKK yang tersebar di Kabupaten/Kota dan sebanyak 29 BKK yang tersebar pada

Kabupaten/Kota. BPR BKK memperlihatkan kinerja yang sangat baik. Hanya bentuk badan hukum harus berubah dari PD menjadi PT sesuai dengan tuntutan peraturan perundang-undangan yang baru.

BKK selain harus mengubah badan hukum menjadi PT, maka harus dilakukan penyesuaian dengan adanya Undang-undang No. 1 tahun 2013 tentang LKM. Perijinan BKK harus disesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Sejalan dengan hal tersebut, maka momentum itu digunakan sekaligus untuk menata kelembagaan. Oleh karena itu BKK akan dikonsolidasi menjadi satu perusahaan menjadi PT BPR BKK Jateng. Dengan demikian, PT BPR BKK Jateng adalah jelmaan baru dari akumulasi 29 BKK yang memiliki aset sekitar Rp1,7 triliun. Hal itu akan menjadikan BPR yang memiliki aset terbesar di Jawa Tengah dan meningkatkan kemampuan bersaing karena akan semakin kuat baik dari sisi bisnis maupun kemampuan berkompetisi.

PP 96 tahun 2012, dalam pasal 9 menyebut bahwa penyelenggaraan pelayanan publik termasuk korporasi berupa BUMN dan BUMD, bukan hanya lembaga pemerintahan dan/atau satuan kerja pemerintahan. Pelayanan barang dan jasa publik meliputi pelayanan penyediaan dan penyaluran. Pelayanan publik dapat melakukan sistem pelayanan terpadu dengan prinsip (1) keterpaduan, (2) ekonomis, (3) koordinasi, (4) pendelegasian atau pelimpahan wewenang, (5) akuntabilitas, (6) aksesibilitas.

Agar pelayanan publik memenuhi mutu tertentu, maka harus ditetapkan standar pelayanan yang memuat paling sedikit komponen-komponen sebagai berikut.

a. dasar hukum;



- b. persyaratan;
- c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
- d. jangka waktu penyelesaian;
- e. biaya/tarif;
- f. produk pelayanan;
- g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
- h. kompetensi Pelaksana;
- i. pengawasan internal;
- j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
- k. jumlah Pelaksana;
- l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan;
- m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
- n. evaluasi kinerja Pelaksana.

Dengan demikian, penataan BPR BKK diperlukan guna meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang jasa keuangan sejalan dengan tuntutan berlakunya MEA dan mendukung visi Provinsi Jawa Tengah.

### **3.5. Landasan Sosiologis dan Ekonomis**

Secara umum, masyarakat yang modern menjadikan jasa keuangan sebagai ukuran dari kemajuan masyarakat dan negara. Investasi oleh pemerintah dilakukan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial, dan manfaat lainnya (PP No.1 tahun

2008). Jasa keuangan akan memberikan dampak pada banyak hal terutama pada kemudahan melakukan bisnis.

Lembaga keuangan yang dikelola secara profesional akan:

1. Meningkatkan kenyamanan berbisnis.
2. Menjadi tempat penyimpanan dana yang produktif.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Memudahkan interaksi sosial khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup akan jasa keuangan.

Pada akhirnya pengelolaan BPR BKK yang baik akan meningkatkan citra Provinsi Jawa Tengah dan menjadi kebanggaan sosial masyarakat. BPR BKK menyediakan jasa keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara ekonomi, lembaga keuangan yang dikelola dengan baik akan berakibat pada dua sisi, yaitu sisi masyarakat dan pemerintah. Dengan pengelolaan jasa keuangan yang lebih baik, maka keuntungan bagi nasabah sebagai berikut:

1. Menjadi pusat lalu lintas dana.
2. Biaya operasional nasabah akan menurun.
3. Semua kebutuhan nasabah akan pendanaan akan mudah dipenuhi.
4. Terjadi interaksi yang efektif sehingga terbentuk harga yang wajar.

Dengan demikian nasabah mendapatkan layanan jasa yang dibutuhkan, sesuai dengan harapan masyarakat.

Bagi pemerintah, pengelolaan jasa keuangan yang baik akan mendapatkan keuntungan sebagai berikut:

1. Penataan wilayah kerja BPR BKK yang baik.

2. Sistem layanan jasa keuangan yang lebih tertib.
3. Penyediaan jasa bermutu sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menjadi tempat usaha yang dapat meningkatkan citra Provinsi Jawa Tengah.
5. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kegiatan ekonomi terus berkembang dan mendukung citra baik bagi Pemda Provinsi Jawa Tengah.

### **3.6. Landasan Yuridis**

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencabut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Dalam pasal 331 bentuk BUMD adalah Perumda dan Perseroda. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Perumda dimiliki oleh satu Daerah, sedangkan Perseroda dapat dimiliki oleh satu Daerah atau lebih. Daerah dapat membagi kepemilikan kepada daerah atau swasta. Akan lebih cocok jika berbentuk Perseroda karena tujuan pengelolaan BPR BKK adalah meningkatkan pendapatan daerah selain unsur pelayanan.

#### **4.3.1. Sifat dan Tujuan**

BUMD adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menghasilkan produk, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. BUMD bertujuan turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.

BUMD bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, Perusahaan Daerah diarahkan untuk bergerak pada cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Termasuk ke dalam bidang tersebut adalah pengelolaan jasa keuangan sebagai media yang meningkatkan perdagangan sebagai wujud ekonomi kerakyatan.

#### **4.3.2. Organ BUMD**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 organ BUMD sebagai berikut. BUMD dapat berupa Perumda dan Perseroda.

Bagi perumda tidak terbagi atas saham dan dimiliki oleh satu Daerah. Organ perusahaan adalah:

- a. Kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- b. Direksi, dan
- c. Dewan pengawas.

Organ perumda mirip dengan Perusahaan Daerah (PD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962.

Bagi perseroda terbagi atas saham, dan daerah dapat menguasai seluruh atau minimal 51 persen saham. Pasal 339 ayat (1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Perseroda tunduk pada Undang-Undang No. 40/2007

tentang Perseroan Terbatas. Pasal 7 ayat (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.

Dengan demikian, organ Perseroda adalah:

1. Rapat umum pemegang saham (RUPS)
2. Direksi
3. Dewan komisaris.

Baik Perumda maupun Perseroda memiliki pegawai sendiri, bukan PNS atau PNS yang diperbantukan, mengelola keuangan secara mandiri. Jika mendapat keuntungan, maka laba dapat dibagi sesuai ketentuan.

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

**PERATURAN DAERAH**

Paling tidak ada tiga hal yang terkait dengan pengelolaan BUMD jasa keuangan seperti BPR BKK Provinsi Jawa Tengah. Pertama, isu global dan nasional terkait dengan penataan jasa keuangan yang lebih profesional. Kedua masalah sosial ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Ketiga, Pengelolaan jasa keuangan sebagai media pendukung bisnis dalam mendukung visi Provinsi Jawa Tengah.

Secara global terjadi pergeseran nilai. Masyarakat dunia menjadi menyatu dengan adanya globalisasi. Pada tahun 2015 dimulai era MEA, dimana seluruh kawasan Asean harus membuka akses untuk kegiatan ekonominya. Jasa keuangan menjadi pusat kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu untuk memperkuat ekonomi kerakyatan secara nasional, maka jasa keuangan harus dikelola oleh badan yang profesional.

Secara sosial ekonomi, jasa keuangan menjadi media bisnis modern. Tidak terkecuali Provinsi Jawa Tengah yang sedang mengejar ketinggalan untuk menuju kesetaraan dengan provinsi lain, seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Visi Provinsi Jawa Tengah menjadi mandiri dalam bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu selain infrastruktur yang menjadi prioritas, Gubernur Jawa Tengah melakukan revitalisasi BUMD termasuk BKK dan BPR BKK.

## **5.1.Jangkauan Pengaturan**

Investasi berupa pengelola BPR BKK Provinsi Jawa Tengah, merupakan kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Pengaturan yang akan ditetapkan adalah pengelola BKK dan BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah. BUMD dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 51 persen dan sisanya (49%) menjadi milik pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu jangkauan pengaturan meliputi:

1. Kepemilikan oleh Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
2. Pembentukan BUMD dengan memilih bentuk Perseroan Terbatas Daerah
3. Wilayah kerja seluruh Provinsi Jawa Tengah
4. Bidang usaha perbankan konvensional berbentuk BPR
5. BUMD memiliki organ (RUPS, Dewan komisaris, dan Direksi)
6. BUMD memiliki pegawai sendiri.

## **5.2.Arah Pengaturan**

Perda yang akan dibentuk adalah mentransformasi PD BKK menjadi PT BPR BKK Jateng Jawa Tengah dan PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK pada Kabupaten/Kota. BUMD ini merupakan perubahan bentuk badan hukum baru mengikuti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Arah pengaturan meliputi:

1. Melakukan konsolidasi 29 BKK menjadi 1 BPR BKK se-Jawa Tengah
2. Melakukan perubahan badan hukum menjadi PT BPR BKK
3. Dilakukan pengaturan organ BUMD
4. Khusus untuk konsolidasi 29 BKK dilakukan due diligence dan mengajukan ijin operasional kepada OJK

5. Pergeseran pengelolaan dengan berubah menjadi PT diharapkan pengelolaan dilakukan lebih profesional dan dapat merespon kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi global.

### **5.3. Ruang Lingkup Pengaturan**

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, perlu payung hukum untuk penataan kelembagaan dan usaha BUMD Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan meliputi:

- a. Ketentuan umum
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya modal dan pemilik modal;
- f. susunan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta komposisi Dewan Komisaris;
- g. tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- h. tata cara penyelenggaraan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris;
- i. rencana kerja dan laporan pertanggungjawaban dalam rapat tahunan;
- j. tata cara penggunaan laba;
- k. kepegawaian;
- l. pengawasan, dan
- m. ketentuan-ketentuan lain menurut Peraturan daerah.



Setiap perundang-undangan diawali dengan ketentuan umum. Ketentuan umum memberi penjelasan, definisi yang akan dijadikan pedoman dalam peraturan daerah. Ketentuan lain dibuat dalam Rancangan Perda.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini mengkaji dan merumuskan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penataan kembali BKK dan BPR BKK Provinsi Jawa Tengah yang sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini seperti UU No. 23/2014 beserta perubahannya, PP No. 1/2008.
2. Pemda Provinsi Jawa Tengah dapat melakukan perubahan dari PD BKK menjadi PT BPR BKK Jateng yang berbasis wilayah provinsi Jawa Tengah dan dari PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK yang berbasis Kabupaten/Kota.
3. Bentuk BUMD yang sesuai adalah Perseroan Terbatas Daerah karena dimiliki oleh lebih dari satu Daerah dan memiliki tujuan utama pelayanan kepada masyarakat sekaligus PAD dan dilaksanakan dengan prinsip bisnis dan berkompetisi.
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dibidang penyertaan modal pada BUMD, khususnya perusahaan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti bidang jasa keuangan. Oleh karena itu kepemilikan modal pada Perseroda di Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina dan mengelola jasa keuangan berupa BPR sebagai fasilitas bisnis dalam mendukung kesejahteraan rakyat.

5. Perseroda BPR BKK di Provinsi Jawa Tengah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perusahaan Daerah yang dapat dijadikan penggerak ekonomi rakyat serta sumber pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Hal yang diatur dalam Perda adalah prinsip dan tujuan, besaran modal, organ perusahaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
7. Naskah akademik dilengkapi dengan rancangan Perda seperti pada lampiran.

--o0o--

## Daftar Pustaka

- Bank Indonesia, 2015, "*Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah*", Triwulan II 2015.
- Fajar, Mukti., dan Yulianto Achmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, Hestu Cipto, 2008, "*Prinsip-prinsip Legal Drafting & Desain Naskah Akademik*", Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Kurnia, Titon Slamet, 2009, "*Pengantar Sistem Hukum Indonesia*", Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Negara Republik Indonesia Nomor 65).
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121).
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11, Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Negara Republik Indonesia Nomor 39).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840).

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- Ritzer, George, 2012, *“Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan terakhir Postmodern”*, (terjemahan), Edisi Kedelapan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589).

# **RANCANGAN**

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR      TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK  
PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN  
DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH HASIL KONSOLIDASI  
MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN  
KREDIT KECAMATAN DAN PERSEROAN TERBATAS BADAN KREDIT  
KECAMATAN JAWA TENGAH HASIL KONSOLIDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang    :
- a. bahwa dalam rangka usaha untuk meningkatkan peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Badan Kredit Kecamatan agar dapat membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka perlu untuk melakukan penguatan dan penyehatan lembaga;
  - b. bahwa dalam rangka menyikapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, telah dilakukan konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Badan Kredit Kecamatan masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ke dalam Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan perlu untuk disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.
- Mengingat    :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
dan  
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH HASIL KONSOLIDASI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERSEROAN TERBATAS BADAN KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH HASIL KONSOLIDASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Kepala daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
8. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disingkat PT BPR BKK adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
9. Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PT BKK JATENG adalah Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah hasil konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT BPR BKK atau PT BKK JATENG.

11. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR BKK atau PT BKK JATENG.
12. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan PT BPR BKK atau PT BKK JATENG.
14. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR BKK atau PT BKK JATENG.
15. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR BKK atau PT BKK JATENG.
16. Direksi adalah Direksi PT BPR BKK atau PT BKK JATENG.
17. Pegawai adalah Pegawai PT BPR BKK atau PT BKK JATENG.

## BAB II

### BENTUK BADAN HUKUM

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR BKK.
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk PT BKK JATENG hasil konsolidasi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan se-Jawa Tengah.
- (3) PT BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah mendapat ijin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) PT BPR BKK di Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) PT BPR BKK dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) PT BKK JATENG berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Provinsi dan dapat membuka Kantor Cabang Utama dan kantor cabang lainnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB IV

## JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

## Pasal 4

- (1) PT PBR BKK dan PT BKK JATENG didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK dan PT BKK JATENG disusun oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.

## BAB V

## ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

## Pasal 5

PT BPR BKK dan PT BKK JATENG dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

## Pasal 6

PT BPR BKK dan PT BKK JATENG didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan Pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

## BAB VI

## FUNGSI, TUGAS DAN USAHA

## Pasal 7

- (1) PT BPR BKK berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PT BKK JATENG berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Tugas PT BPR BKK dan PT BKK JATENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 antara lain :

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan atau lembaga keuangan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. menjadi salah satu sumber Pendapatan Daerah.

## Pasal 9

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, PT BPR BKK dan PT BKK JATENG menyelenggarakan usaha-usaha antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk giro, deposito berjangka, atau jenis lainnya pada bank lain;
- d. menjalankan usaha-usaha perbankan atau lembaga keuangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII

## MODAL

## Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT BPR BKK ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal Dasar PT BKK JATENG ditetapkan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah)
- (3) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK dan PT BKK JATENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan perbandingan sebagai berikut :
  - a. Daerah sebesar 51 % (lima puluh satu persen);
  - b. Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (4) Perubahan modal dasar PT BPR BKK dan/atau PT BKK JATENG ditetapkan oleh RUPS dan dilaporkan ke DPRD.
- (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Daerah dan Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan DPRD.
- (6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

## Pasal 11

- (1) Aset PT BPR BKK dan PT BKK JATENG merupakan kekayaan Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset daerah dan Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila perusahaan dalam kondisi terancam likuidasi dan/atau tingkat rasio kecukupan modal di bawah ketentuan dan harus mendapat persetujuan RUPS.

- (4) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tata cara penyertaan modal kepada PT BPR BKK dan PT BKK JATENG diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

BAB VIII  
SAHAM-SAHAM  
Pasal 12

- (1) Modal PT BPR BKK dan PT BKK JATENG terdiri dari saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh seorang Direksi dan Dewan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Nilai nominal tiap saham sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) PT BPR BKK dan PT BKK JATENG hanya mengakui satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (*resipis*) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB IX  
ORGAN  
PT BPR BKK dan PT BKK JATENG

Pasal 13

Organ PT BPR BKK dan PT BKK JATENG berbentuk Perseroan Terbatas yang dimiliki oleh Daerah dan Kabupaten/Kota terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi.

BAB X  
DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama  
Dewan Komisaris

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris merupakan wakil pemegang saham terdiri dari wakil Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat ditunjuk dari pihak ketiga yang profesional dan independen.

- (3) Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (4) Anggota Komisaris PT BKK JATENG sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (5) Proses pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (6) Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta pemberhentian Dewan Komisaris diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Direksi

##### Pasal 15

- (1) PT BPR BKK dipimpin oleh Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) PT BKK JATENG dipimpin oleh Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (5) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab serta pemberhentian Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

##### Kepegawaian

##### Pasal 16

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan pegawai dilakukan oleh Direksi setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris.
- (3) Penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Pengurus dan pegawai dilarang mendirikan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT BPR BKK dan PT BKK JATENG.

- (5) Suami istri tidak boleh menjadi pengurus dan/atau pegawai pada PT BPR BKK atau PT BKK JATENG dalam 1 (satu) Kantor Pusat dan/atau 1 (satu) Kantor Cabang/Kantor Kas.
- (6) Apabila terjadi perkawinan diantara pegawai PT BPR BKK atau diantara pegawai PT BKK JATENG setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka salah 1 (satu) pegawai harus mengundurkan diri.
- (7) Hak dan kewajiban pegawai diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kemampuan PT BPR BKK dan PT BKK JATENG.
- (8) Ketentuan pokok-pokok Kepegawaian dan struktur organisasi PT BPR BKK dan PT BKK JATENG diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### TATA KELOLA PERUSAHAAN

#### Pasal 17

- (1) PT BPR BKK dan PT BKK JATENG wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 18

- (3) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (4) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan lainnya.
- (5) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (7) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (8) Dalam hal RUPS Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (9) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (10) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

- (12) Apabila terjadi voting, maka Keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

### BAB XIII

#### TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

##### Pasal 19

Tahun Buku PT BPR BKK dan PT BKK JATENG adalah tahun takwim.

##### Pasal 20

- (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada pemegang saham dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan RUPS.
- (4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan RUPS disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.

##### Pasal 21

- (1) Paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diperiksa pejabat yang berwenang dan diaudit Kantor Akuntan Publik serta telah disetujui Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat pengesahan.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### PEMBAGIAN LABA

##### Pasal 22

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| a. deviden sebesar            | 55,00 % ; |
| b. cadangan umum sebesar      | 11,00 % ; |
| c. cadangan tujuan sebesar    | 10,00 % ; |
| d. dana kesejahteraan sebesar | 12,00 % ; |
| e. jasa produksi sebesar      | 12,00 % ; |



- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (3) Cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditempatkan di perusahaan.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai dan dikelola secara terpisah yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan kepada pihak terkait pengelola bank sebagai imbal jasa.
- (6) Komposisi pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan RUPS dan dilaporkan ke DPRD.
- (7) Tantiem kepada pengurus dapat diberikan berdasarkan kemampuan keuangan perusahaan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

## BAB XV

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 23

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR BKK dan/atau PT BKK JATENG wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

### PEMBINAAN

#### Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum terhadap PT BPR BKK dan PT BKK JATENG di tingkat Provinsi oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD secara koordinasi dan berjenjang antara Daerah dan Kabupaten/Kota.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR BKK dan PT BKK JATENG.
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Daerah dan APBD Kabupaten/Kota.

## BAB XVII

### PENGAWASAN

#### Pasal 25

- (1) Pengawasan kebijakan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Ketentuan dan tata cara pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII  
KERJASAMA  
Pasal 26

- (1) PT BPR BKK dan PT BKK JATENG dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (3) Jenis dan syarat kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX  
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN  
Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan dan penyehatan PT BPR BKK dan PT BKK JATENG dapat dilakukan :
  - a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
  - b. perubahan status badan hukum.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, serta perubahan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam rangka pengembangan kelembagaan, PT BKK JATENG dapat berubah bentuk menjadi PT BPR BKK dan/atau melebur ke dalam PT BPR BKK dengan cara likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dengan adanya peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka semua aset, hutang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepegawaian PT BKK JATENG dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya kepada PT BPR BKK JATENG.

BAB XX  
PEMBUBARAN  
Pasal 28

- (1) Pembubaran PT BPR BKK dan PT BKK JATENG terjadi karena :

- a. keputusan RUPS;
  - b. jangka waktu pendirian telah berakhir;
  - c. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR BKK dan PT BKK JATENG ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
  - (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, maka penyelesaian hak dan kewajiban Direksi dan Pegawai PT BPR BKK dan PT BKK JATENG ditetapkan oleh RUPS.

### BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan PT BPR BKK, paling lama 6 (enam) bulan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Badan Kredit Kecamatan di masing-masing Kabupaten/Kota berstatus menjadi Kantor Cabang Utama atau sejenisnya sesuai ketentuan.
- (3) Semua aset, hutang/piutang maupun hal lain yang terkait dengan kepegawaian Badan Kredit Kecamatan sebelum konsolidasi, dialihkan pengelolaan dan tanggung jawabnya ke PT BKK JATENG.

### BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada Tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN                      NOMOR

**PENJELASAN****PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH****NOMOR****TENTANG****PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERSEROAN TERBATAS BADAN  
KREDIT KECAMATAN JAWA TENGAH****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan serta memperkuat sektor perbankan telah dilaksanakan penggabungan (merger) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan ke dalam masing-masing Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Di Provinsi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan dalam rangka penguatan dan penyehatan lembaga, telah dilakukan peleburan (konsolidasi) Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan yang berada di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menjadi Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat - Badan Kredit Kecamatan dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dan Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Konsolidasi adalah peleburan Badan Kredit Kecamatan yang ada di masing-masing Kabupaten/Kota menjadi Perseroan Terbatas Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah.

- Pasal 2 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 3 ayat (2) : Wilayah kerja PD BPR – BKK dapat berada :
- a. Di Kecamatan-kecamatan pada Kabupaten yang lain sepanjang Kecamatan tersebut masih berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR – BKK tetapi masih berada di luar Ibukota Provinsi, Ibukota Kabupaten / Kota;
  - b. Di Kecamatan-kecamatan Ibukota atau Ibukota Kabupaten dari Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR – BKK yang bersangkutan atau di Kota yang berbatasan dengan Kecamatan tempat kedudukan Kantor Pusat PD BPR – BKK.
- Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 huruf a  
Dan huruf b : Cukup jelas
- Pasal 9 huruf c : Yang dimaksud dengan Bank lain adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang bersangkutan.
- Pasal 8 huruf d : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Yang dimaksud dengan Modal Dasar adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.
- Pasal 10 ayat (1)  
s.d ayat (4) : Cukup jelas

- Pasal 10 ayat (5) : Yang dimaksud dengan Modal disetor adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pendiri.
- Pasal 10 ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 ayat (1) s.d ayat (7) : Cukup jelas
- Pasal 16 ayat (8) : Ketentuan Pokok-pokok Kepegawaian memuat hak dan kewajiban pegawai PT BPR BKK dan PT BKK JATENG dan berpedoman pada ketentuan Kepegawaian pada umumnya.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (3) : Yang dimaksud dengan :  
 a. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan saldo laba atau dari laba bersih yang penggunaannya sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;  
 b. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.
- Pasal 22 ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (5) : Cukup jelas.

- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Cukup jelas.



LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN  
 RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DAN  
 PERSROAN TERBATAS BADAN KREDIT  
 KECAMATAN JAWA TENGAH

PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
 BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

| No  | NAMA BPR BKK            | TEMPAT KEDUDUKAN  |
|-----|-------------------------|-------------------|
| 1   | 2                       | 3                 |
| 1.  | BPR BKK Kota Semarang   | Kota Semarang     |
| 2.  | BPR BKK Demak           | Kab. Demak        |
| 3.  | BPR BKK Ungaran         | Kab. Semarang     |
| 4.  | BPR BKK Kendal          | Kab. Kendal       |
| 5.  | BPR BKK Purwodadi       | Kab. Grobogan     |
| 6.  | BPR BKK Pati            | Kab. Pati         |
| 7.  | BPR BKK Kudus           | Kab. Kudus        |
| 8.  | BPR BKK Lasem           | Kab. Rembang      |
| 9.  | BPR BKK Jepara          | Kab. Jepara       |
| 10. | BPR BKK Blora           | Kab. Blora        |
| 11. | BPR BKK Kota Magelang   | Kota Magelang     |
| 12. | BPR BKK Muntilan        | Kab. Magelang     |
| 13. | BPR BKK Purworejo       | Kab. Purworejo    |
| 14. | BPR BKK Temanggung      | Kab. Temanggung   |
| 15. | BPR BKK Wonosobo        | Kab. Wonosobo     |
| 16. | BPR BKK Kebumen         | Kab. Kebumen      |
| 17. | BPR BKK Kota Pekalongan | Kota Pekalongan   |
| 18. | BPR BKK Kab. Pekalongan | Kab. Pekalongan   |
| 19. | BPR BKK Batang          | Kab. Batang       |
| 20. | BPR BKK Kota Tegal      | Kota Tegal        |
| 21. | BPR BKK Kab. Tegal      | Kab. Tegal        |
| 22. | BPR BKK Taman           | Kab. Pemalang     |
| 23. | BPR BKK Banjarharjo     | Kab. Brebes       |
| 24. | BPR BKK Cilacap         | Kab. Cilacap      |
| 25. | BPR BKK Purbalingga     | Kab. Purbalingga  |
| 26. | BPR BKK Purwokerto      | Kab. Banyumas     |
| 27. | BPR BKK Mandiraja       | Kab. Banjarnegara |
| 28. | BPR BKK Wonogiri        | Kab. Wonogiri     |
| 29. | BPR BKK Tulung          | Kab. Klaten       |
| 30. | BPR BKK Karangmalang    | Kab. Sragen       |
| 31. | BPR BKK Tasikmadu       | Kab. Karanganyar  |
| 32. | BPR BKK Grogol          | Kab. Sukoharjo    |
| 33. | BPR BKK Boyolali        | Kab. Boyolali     |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR TAHUN  
 TENTANG  
 PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN  
 RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN DAN  
 PERSROAN TERBATAS BADAN KREDIT  
 KECAMATAN JAWA TENGAH

MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT  
 BADAN KREDIT KECAMATAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

| No  | NAMA BPR BKK            | KAB/KOTA          | MODAL DASAR (Rp) |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------|
| 1   | 2                       | 3                 | 4                |
| 1.  | BPR BKK Kota Semarang   | Kota Semarang     | 25.000.000.000   |
| 2.  | BPR BKK Demak           | Kab. Demak        | 30.000.000.000   |
| 3.  | BPR BKK Ungaran         | Kab. Semarang     | 50.000.000.000   |
| 4.  | BPR BKK Kendal          | Kab. Kendal       | 25.000.000.000   |
| 5.  | BPR BKK Purwodadi       | Kab. Grobogan     | 50.000.000.000   |
| 6.  | BPR BKK Pati            | Kab. Pati         | 30.000.000.000   |
| 7.  | BPR BKK Kudus           | Kab. Kudus        | 20.000.000.000   |
| 8.  | BPR BKK Lasem           | Kab. Rembang      | 30.000.000.000   |
| 9.  | BPR BKK Jepara          | Kab. Jepara       | 20.000.000.000   |
| 10. | BPR BKK Blora           | Kab. Blora        | 26.000.000.000   |
| 11. | BPR BKK Kota Magelang   | Kota Magelang     | 10.000.000.000   |
| 12. | BPR BKK Muntilan        | Kab. Magelang     | 20.000.000.000   |
| 13. | BPR BKK Purworejo       | Kab. Purworejo    | 20.000.000.000   |
| 14. | BPR BKK Temanggung      | Kab. Temanggung   | 25.000.000.000   |
| 15. | BPR BKK Wonosobo        | Kab. Wonosobo     | 25.000.000.000   |
| 16. | BPR BKK Kebumen         | Kab. Kebumen      | 30.000.000.000   |
| 17. | BPR BKK Kota Pekalongan | Kota Pekalongan   | 15.000.000.000   |
| 18. | BPR BKK Kab. Pekalongan | Kab. Pekalongan   | 25.000.000.000   |
| 19. | BPR BKK Batang          | Kab. Batang       | 25.000.000.000   |
| 20. | BPR BKK Kota Tegal      | Kota Tegal        | 20.000.000.000   |
| 21. | BPR BKK Kab. Tegal      | Kab. Tegal        | 15.000.000.000   |
| 22. | BPR BKK Taman           | Kab. Pemalang     | 15.000.000.000   |
| 23. | BPR BKK Banjarharjo     | Kab. Brebes       | 20.000.000.000   |
| 24. | BPR BKK Cilacap         | Kab. Cilacap      | 30.000.000.000   |
| 25. | BPR BKK Purbalingga     | Kab. Purbalingga  | 40.000.000.000   |
| 26. | BPR BKK Purwokerto      | Kab. Banyumas     | 50.000.000.000   |
| 27. | BPR BKK Mandiraja       | Kab. Banjarnegara | 30.000.000.000   |
| 28. | BPR BKK Wonogiri        | Kab. Wonogiri     | 30.000.000.000   |
| 29. | BPR BKK Tulung          | Kab. Klaten       | 30.000.000.000   |
| 30. | BPR BKK Karangmalang    | Kab. Sragen       | 50.000.000.000   |
| 31. | BPR BKK Tasikmadu       | Kab. Karanganyar  | 30.000.000.000   |
| 32. | BPR BKK Grogol          | Kab. Sukoharjo    | 30.000.000.000   |
| 33. | BPR BKK Boyolali        | Kab. Boyolali     | 20.000.000.000   |
|     | JUMLAH                  |                   | 911.000.000.000  |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO